

**IMPLEMENTASI PERPRES NO. 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE
TERHADAP PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Alya¹, Andi Astinah Adnan², Muhammad Rais Rahmat R³

^{1,2,3}Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: alyalhy10@gmail.com

Email: andi.astinah.adnan@umsrappang.ac.id; mraisrahmat@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the implementation of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE), assess the implementation of Digital Population Identity (IKD), and analyze the effect of SPBE implementation on the adoption of IKD. The study is motivated by the relatively low level of digital identity service adoption despite the government's ongoing efforts to accelerate the digital transformation of public services. A quantitative approach was employed, involving a sample of 78 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using structured questionnaires, field observations, and document analysis, and were subsequently analyzed through descriptive statistics, validity and reliability testing, and simple linear regression using SPSS Version 25.0. The findings indicate that the implementation of SPBE is categorized as good (64.71%), while the implementation of IKD is also classified as good (65.00%). Regression analysis yielded a coefficient of determination (R^2) of 0.552, indicating that SPBE implementation contributes 55.2% to the variation in IKD implementation. Furthermore, the calculated t -value of 9.678 with a significance level of 0.000 (<0.05) confirms that the implementation of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE has a positive and statistically significant effect on the implementation of Digital Population Identity (IKD).

Keywords: Policy Implementation, Electronic-Based Government System.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mengetahui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta menganalisis pengaruh implementasi SPBE terhadap penerapan IKD. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat adopsi layanan identitas digital meskipun pemerintah terus mendorong percepatan transformasi digital pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang melibatkan sampel sebanyak 78 responden, dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur, observasi lapangan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, serta regresi linier sederhana, menggunakan SPSS Versi 25.0. Hasil analisis menunjukkan implementasi SPBE masuk kategori baik (64,71%) dan penerapan IKD juga berada pada kategori baik (65,00%). Uji regresi menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0,552, yang berarti implementasi SPBE berkontribusi sebesar 55,2% terhadap variasi penerapan IKD. Sementara itu, nilai t_{hitung} sebesar 9,678 dengan signifikansi 0,000 (<0.05), mengonfirmasi bahwa implementasi Perpres 95/2018 terkait SPBE berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan IKD.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

175

Indexed



SINTA 4




PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan kini menjadi kebutuhan penting di tengah berkembangnya Revolusi Industri 4.0. Perubahan ini tidak semata-mata merupakan respon terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan cepat, terintegrasi, dan transparan (Fahlevy et al., 2023). Praktik administrasi manual yang bergantung pada dokumen fisik dan proses berulang semakin dinilai tidak efisien. Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai kerangka integrasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan (Choirunnisa et al., 2023).

Komitmen tersebut ditegaskan secara hukum melalui Perpres No. 95/2018 terkait SPBE. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan SPBE di Indonesia yang menekankan prinsip efektifitas, efisiensi, keterpaduan, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan sistem (Prawira & Paraniti, 2023). Setiap instansi pemerintah diwajibkan membentuk Satuan Kerja SPBE untuk menjamin sinkronisasi data nasional dan mendorong peningkatan tingkat kematangan SPBE dengan target minimal 3-5 pada tahun 2024 (Rusdy & Flambonita, 2023). Kemenpan-RB (2025) juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, serta berorientasi pada layanan publik berbasis digital.

Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu bukti nyata penerapan SPBE dalam administrasi kependudukan. Mekanisme operasional program ini mengacu pada tata cara dan standardisasi yang dimuat dalam Permendagri No. 72/2022. Regulasi tersebut dijelaskan bahwa "IKD merupakan informasi elektronik yang merepresentasikan dokumen kependudukan dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui aplikasi berbasis gawai" (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022). Pemanfaatan IKD saat ini semakin dioptimalkan melalui Perpres No. 82/2023 yang berfokus pada integrasi layanan serta percepatan digitalisasi nasional sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital pemerintah (Pemerintah Pusat, 2023).

Gambar 1: Persentase Registrasi IKD Sulawesi Selatan 2025



Sumber: Website Disdukcapil Sulsel

Meskipun kebijakan telah ditetapkan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Data Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang menempati posisi kedua terendah dalam tingkat adopsi IKD, dengan persentase aktivasi hanya 2,51% atau sekitar 5.904 penduduk dari total 230.861 jiwa pemilik KTP-elektronik (Disdukcapil, 2025). Angka tersebut jauh dari target Dirjen Dukcapil yang menetapkan 30% dari total pemilik KTP-el sebagai sasaran adopsi IKD secara nasional (Amelia et al., 2024). Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri telah menerapkan SPBE berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018, dengan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penanggung jawab utama program IKD di daerah.

Observasi awal mengidentifikasi beberapa faktor penghambat utama: masyarakat masih memilih KTP fisik karena proses aktivasi IKD dianggap rumit, keterbatasan perangkat smartphone yang kompatibel, sosialisasi yang belum merata, dan hambatan literasi digital yang paling nyata dirasakan oleh kelompok usia di atas 40 tahun (Sasongko, 2023). Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang nyata antara rumusan kebijakan dan realitas implementasinya.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini berpijak pada dua kerangka teori. Pertama, model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III menetapkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai empat indikator penentu keberhasilan (Widodo, 2021). Model ini dipilih karena mampu mendiagnosis hambatan implementasi secara sistematis pada level organisasi pemerintah. Kedua, Technology Acceptance Model (TAM) yang dirumuskan oleh Davis (1989). Model ini menjelaskan bagaimana pengguna menerima atau menolak teknologi baru melalui lima konstruk utama: persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap, niat penggunaan, dan penggunaan aktual (Wicaksono, 2022). TAM digunakan karena terbukti valid dalam konteks adopsi layanan e-government (Azkiya & Labibah, 2023). Kombinasi kedua model memungkinkan analisis yang menjangkau sisi kebijakan sekaligus sisi penerimaan pengguna secara bersamaan.

Penelitian terdahulu oleh Darwis et al. (2025) dan Yumame & Gainau (2025) telah mengkaji implementasi SPBE secara kualitatif deskriptif, namun belum mengukur korelasi statistik antara kualitas implementasi SPBE dengan tingkat adopsi IKD. Kesenjangan empiris tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian mencakup: (1) menganalisis implementasi SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan empat dimensi Edward III; (2) mendeskripsikan penerapan IKD berdasarkan lima konstruk TAM; dan (3) mengukur besaran pengaruh implementasi SPBE terhadap penerapan IKD secara statistik.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif asosiatif guna mengkaji hubungan kausal antara variabel implementasi SPBE (X) dan penerapan IKD (Y) (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian berjumlah 354 masyarakat pengguna IKD. Melalui teknik purposive sampling, peneliti menyaring 78 orang responden berdasarkan kriteria masyarakat yang telah melakukan registrasi aplikasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi statistik deskriptif, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, dan analisis regresi linear sederhana dengan perangkat SPSS versi 25. Teknik analisis digunakan untuk mengetahui tingkat implementasi SPBE dan pengaruhnya terhadap penerapan IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang.

PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian instrumen dilakukan sebelum analisis utama guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Berdasarkan hasil uji validitas, sebanyak 8 item pada variabel X memiliki nilai r_{hitung} antara 0,692 hingga 0,810. Nilai tersebut berada di atas r_{tabel} sebesar 0,222 ($N = 78, \alpha = 5\%$), sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hal yang sama terlihat pada 10 item variabel Y yang semuanya valid dengan rentang nilai r_{hitung} dari 0,716 hingga 0,835. Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,898 untuk variabel X dan 0,922 untuk variabel Y. Karena kedua nilai tersebut melampaui batas minimal 0,60, instrumen dalam penelitian ini terbukti sangat reliabel (Sugiyono, 2019).

Implementasi Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Tentang SPBE

Implementasi Perpres Nomor 95 Tahun 2018 terkait SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

177

Indexed



SINTA 4



menggunakan empat dimensi model Edward III. Hasil pengukuran secara menyeluruh menunjukkan capaian rata-rata sebesar 64,71%. Rincian capaian untuk setiap dimensi dimuat dalam Tabel 1.

Tabel 1: Rekapitulasi Indikator Implementasi SPBE

No.	Dimensi Implementasi SPBE	Rata-rata Persentase	Kategori
1.	Komunikasi	65%	Baik
2.	Sumber Daya	63%	Baik
3.	Disposisi	68%	Baik
4.	Struktur Birokrasi	63%	Baik
Rata-rata Keseluruhan		64,71%	Baik

Sumber: Olahan Data Kuesioner, 2026

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Implementasi SPBE di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 masuk dalam kategori "Baik", dengan rata-rata capaian 64,71%. Keempat dimensi yang diukur menunjukkan distribusi nilai yang berbeda. Dimensi disposisi memimpin dengan capaian 68%, komunikasi berada di posisi kedua dengan 65%, sementara sumber daya dan struktur birokrasi keduanya mencatat nilai 63%. Pola distribusi ini relevan dengan kerangka teori implementasi kebijakan yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai empat variabel penentu keberhasilan implementasi yang saling berpengaruh.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Darwis et al. (2025) dimensi struktur birokrasi masih menjadi titik lemah dalam implementasi SPBE akibat tidak tersedianya SOP yang memadai serta terbatasnya SDM dan infrastruktur teknologi. Penelitian (Yumame & Gainau, 2025) juga menemukan pola serupa, di mana keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya struktur birokrasi menjadi penghalang utama jalannya implementasi Perpres Nomor 95 Tahun 2018.

Penerapan Identitas Kependudukan Digital

Analisis penerapan IKD menggunakan lima konstruk Technology Acceptance Model (TAM). Hasil pengukuran secara menyeluruh menghasilkan skor rata-rata sebesar 65,00%. Rincian capaian untuk setiap konstruk tersebut tertera pada Tabel 2.

Tabel 2: Rekapitulasi Indikator Penerapan IKD

No.	Konstruk TAM	Rata-rata Persentase	Kategori
1.	Persepsi Kemanfaatan	67%	Baik
2.	Persepsi Kemudahan Penggunaan	63%	Baik
3.	Sikap Penggunaan	65%	Baik
4.	Niat Penggunaan	66%	Baik
5.	Penggunaan Aktual	64%	Baik
Rata-rata Keseluruhan		65,00%	Baik

Sumber: Olahan Data Kuesioner, 2026

Penerapan IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai rata-rata 65,00% dan tergolong dalam kategori "Baik." Lima dimensi yang dianalisis mengungkapkan kesenjangan yang perlu mendapat perhatian. Persepsi kemanfaatan menjadi dimensi dengan performa terbaik sebesar 65%, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan mencatat skor terendah sebesar 63%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa desain antarmuka aplikasi IKD belum memenuhi ekspektasi pengguna, terutama bagi 43,59% responden yang baru menggunakan aplikasi selama kurang dari 6 bulan.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Aulia Rachman & Indriyanti (2024) yang menganalisis penerimaan penggunaan aplikasi IKD berbasis TAM dengan 190 responden menggunakan SPSS. Hasil kajian tersebut menegaskan pengaruh positif dan signifikan dari persepsi kegunaan, sikap penggunaan, dan niat perilaku terhadap penggunaan aktual IKD. Meski demikian, tingkat pengaruh yang dihasilkan masih tergolong moderat karena banyak faktor eksternal turut berperan dalam membentuk perilaku pengguna.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Implementasi Perpes No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE Terhadap Penerapan IKD

Analisis pengaruh implementasi SPBE terhadap penerapan IKD dilakukan melalui regresi linear sederhana. Hasil analisis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Parameter	Nilai
Konstanta (a)	12,044
Koefisien Regresi (b)	0,790
Korelasi (R)	0,743
Koefisien Determinasi (R ²)	0,552
t hitung	9,678
Signifikansi	0,000

Sumber: Olahan Data Kuesioner, 2026

Pengujian regresi linear sederhana menghasilkan bukti statistik yang kuat bahwa implementasi SPBE memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kekuatan hubungan kedua variabel ditunjukkan oleh $R = 0,743$. variasi Penerapan IKD dijelaskan oleh Implementasi SPBE, sedangkan 44,8% dipengaruhi faktor lain. Setiap kenaikan satu satuan pada implementasi SPBE secara konsisten meningkatkan penerapan IKD sebesar 0,790 satuan, sebagaimana dicerminkan dalam persamaan $Y = 12,044 + 0,790X$. Pengujian hipotesis menunjukkan $t_{hitung} = 9,679 > t_{tabel} = 1,993$, signifikansi 0,000, dan $F_{hitung} = 93,671$, sehingga hipotesis H1 resmi diterima.

Penelitian Rusdy & Flambonita (2023) menyatakan bahwa kualitas implementasi kebijakan oleh aparaturnya Disdukcapil secara langsung menentukan tingkat keberhasilan adopsi IKD oleh masyarakat. Selain itu, Penelitian Yulianti et al. (2025) mengenai pemanfaatan IKD turut mengonfirmasi signifikansi statistik dari seluruh hubungan antar-konstruk dalam model TAM. Studi tersebut membuktikan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan berfungsi sebagai penggerak utama yang memengaruhi penggunaan aktual IKD dalam model TAM.

KESIMPULAN

Implementasi SPBE yang diatur dalam Perpres 95/2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan capaian dalam kategori “Baik” (64,71%), dengan dimensi disposisi menjadi aspek dengan nilai tertinggi (68%) dan sumber daya dan struktur birokrasi sebagai dimensi yang perlu ditingkatkan (masing-masing 63%). Penerapan IKD juga berada pada kategori “Baik” (65,00%) di mana persepsi kemanfaatan merupakan konstruk TAM tertinggi (67%), sementara persepsi kemudahan penggunaan menjadi yang terendah (63%), mengindikasikan perlunya penyempurnaan antarmuka aplikasi secara berkelanjutan. Implementasi SPBE terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan IKD ($R^2 = 0,552$; $t = 9,678$; $sig. = 0,000$) yang berarti penguatan implementasi SPBE secara langsung mendorong penggunaan adopsi IKD di daerah.

REFERENSI

- Amelia, M., Kurniansyah, D., & Ajizah, D. N. (2024). E-readiness dalam penerapan identitas kependudukan digital di Kabupaten Karawang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 624–635. <https://doi.org/10.25157/MODERAT.V10I3.3922>
- Aulia Rachman, M. W. A., & Indriyanti, A. D. (2024). Analisis Penerimaan Pengguna Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Berbasis Mobile Menggunakan Metode TAM (Technology Acceptance Model). *Journal of Emerging Information Systems and Business Intelligence (JEISBI)*, 5(1), 48–59. <https://doi.org/10.26740/jeisbi.v5i1.58389>
- Azkiya, S. R., & Labibah, L. (2023). Analisis Penerimaan Aplikasi Ikalsel Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM). *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 14(1), 21–31.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

179

Indexed



SINTA 4



<https://doi.org/10.20885/unilib.vol14.iss1.art3>

- Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2025). *Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018*. Kementerian PANRB.
- Choirunnisa, L., Hajar, T., Oktaviana, C., Ridlo, A. A., Rohmah, E. I., Sunan, U., & Surabaya, A. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95. <https://doi.org/10.15642/SOSYUS.V3I1.401>
- Darwis, N., Sam, M., & Razak, M. R. (2025). Implementasi SPBE Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018: Studi Kasus Aplikasi Srikandi di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(6), 4044–4057. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i6.5846>
- Fahlevy, M. R., Saleh, M. H., & Nurmiyati, N. (2023). *Eksistensi Birokrasi di Era Revolusi 4.0: Penggunaan Electronic Government dalam Optimalisasi Pelayanan*. 4(1), 42–57. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.45>
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/247759/permendagri-no-72-tahun-2022>
- Prawira, M. G., & Paraniti, A. A. S. P. (2023). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Raad Kertha*, 6(1), 82–89. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.828>
- Pusat, P. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/273981/perpres-no-82-tahun-2023>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). *Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Good Governance*. Lex Lata.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model*. CV. Seribu Bintang.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Yulianti, N. A., Illahi, R. N., & Cantika, B. (2025). Model Penerimaan Teknologi dalam Layanan Kependudukan: Studi Empiris terhadap Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Garut. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 62–86.
- Yumame, J., & Gainau, A. W. (2025). Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lanny Jaya. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(3), 578–586.